



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. ARIF MUNANDAR BIN ADRIAS**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Budiman, Lorong Sriwijaya, RT. 11, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I.
- 2. SANTI BINTI RIDUAN**, tempat dan tanggal lahir Kempas Raya, 29 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Budiman, Lorong Sriwijaya, RT. 11, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 20 November 2018 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Budiman Lrg. Sriwijaya Rt 11, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Riduan Bin Janit dan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan mahar berupa cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kusnadi Bin Rusna dan Marta Hendi Bin Adrias, dan disaksikan oleh para undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dengan bertempat tinggal di Jl. Budiman Lrg. Sriwijaya Rt 11, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi (sampai sekarang);
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Ariva Zakira Binti Arif Munandar, Tempat/tanggal lahir, Jambi 12 November 2018;
 - b. Atikah Mutti'ah Binti Arif Munandar, Tempat/tanggal lahir, Jambi 19 Juli 2022;
 - c. Fatimah Addzra Binti Arif Munandar, Tempat/tanggal lahir, Jambi 19 Juli 2022;
7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, disebabkan saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memilih menikah secara dibawah tangan terlebih dahulu (Siri) untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama Islam;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, guna untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan yang lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang **Arif Munandar Bin Adrias** dan Pemohon II yang bernama **Santi Binti Riduan**, yang dilaksanakan Jl. Budiman Lrg. Sriwijaya Rt 11, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan **Istbat Nikah** tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jambi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/**Istbat Nikah** tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perbaikan bahwa Pemohon I Ketika menikahi Pemohon II berstatus beristeri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyarankan agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk berperkara karena status Pemohon I Ketika menikahi Pemohon II adalah beristeri;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan perkara ini karena Pemohon I berstatus beistri ketika menikahi Pemohon II;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena perkara ini perkara Permohonan maka maksud para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Jmb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)...

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Titin Kurniasih sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasril, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supriyati, S.E., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Supriyati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jambi

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.148/Pdt.P/2024/PA.Jmb